



LAMPIRAN ....

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.../SEOJK.03/2025

TENTANG

PELAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL MELALUI SISTEM PELAPORAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

1. Penyusunan Laporan

BUK dan KPBLN menyiapkan data dan/atau informasi untuk menyusun Laporan Insidental. Setiap Laporan Insidental terdiri dari 2 (dua) *form* yang diisi dengan rincian sebagai berikut:

| <b>No.</b> | <b>Form</b> | <b>Nama Form</b>  |
|------------|-------------|-------------------|
| 1.         | 01.00       | Informasi Utama   |
| 2.         | 02.00       | Dokumen Pendukung |

BUK dan KPBLN menyusun Laporan Insidental dalam bentuk *text file* (.txt) untuk *form* 01.00 – Informasi Utama dan *portable document format* (.pdf) untuk *form* 02.00 – Dokumen Pendukung.

2. Penyampaian Laporan

- a. BUK dan KPBLN menyampaikan Laporan Insidental melalui APOLO sesuai dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Perbankan.
- b. BUK dan KPBLN dapat menyampaikan Laporan Insidental dalam 1 (satu) kali penyampaian untuk Laporan Insidental yang berbeda, tanggal kejadian yang berbeda, dan lebih dari 1 (satu) baris untuk setiap Laporan Insidental.
- c. Untuk setiap 1 (satu) Laporan Insidental dan 1 (satu) tanggal kejadian dibutuhkan 1 (satu) dokumen *portable document format* (.pdf) untuk *form* 02.00 – Dokumen Pendukung.
- d. BUK dan KPBLN dapat menyampaikan Laporan Insidental sewaktu-waktu (tidak terdapat periodisasi pelaporan) melalui APOLO sesuai batas waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Perbankan.
- e. Dalam hal terdapat kesalahan data dan/atau informasi atas Laporan Insidental yang telah disampaikan sebelumnya, BUK dan KPBLN hanya dapat menyampaikan koreksi Laporan Insidental setelah:
  - 1) batas waktu penyampaian Laporan Insidental berakhir; dan
  - 2) BUK dan KPBLN memperoleh pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (disertai nomor surat koreksi).

**BAB II**  
**PENJELASAN FORM LAPORAN INSIDENTAL**

**1. Format Form 01.00 – Informasi Utama**

| INFORMASI UTAMA |                  |                           |                             |                                      |                                        |                                      |                                        |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 1               | 2                | 3                         | 4                           | 5                                    | 6                                      | 7                                    | 8                                      |
| Sandi Laporan   | Tanggal Kejadian | Nomor Surat Keputusan OJK | Tanggal Surat Keputusan OJK | Nomor Akta Notaris/Pemerintah Daerah | Tanggal Akta Notaris/Pemerintah Daerah | Nomor Persetujuan Instansi Berwenang | Tanggal Persetujuan Instansi Berwenang |
|                 |                  |                           |                             |                                      |                                        |                                      |                                        |

| INFORMASI UTAMA       |                                 |          |         |                                 |                                |
|-----------------------|---------------------------------|----------|---------|---------------------------------|--------------------------------|
| 9                     | 10                              | 11       | 12      | 13                              | 14                             |
| Tanggal Efektif/Mulai | Nama Pihak Utama/Pemegang Saham | NIK/NPWP | Jabatan | Jenis Produk dan/atau Aktivitas | Nama Produk dan/atau Aktivitas |
|                       |                                 |          |         |                                 |                                |

| INFORMASI UTAMA |        |                           |                 |                                                           |               |                                     |
|-----------------|--------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 15              | 16     | 17                        | 18              | 19                                                        | 20            | 21                                  |
| Jenis Kantor    | Alamat | Alamat Baru/<br>Sementara | Tanggal Selesai | Pelanggaran/<br>Keadaan Membahayakan/<br>Kondisi Tertentu | Alasan/Uraian | Nama PJTI/<br>Pihak yang Bersinergi |
|                 |        |                           |                 |                                                           |               |                                     |

| INFORMASI UTAMA    |                   |                           |           |        |                          |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------|--------|--------------------------|
| 22                 | 23                | 24                        | 25        | 26     | 27                       |
| Register/Referensi | Langkah Perbaikan | Target Waktu Penyelesaian | Realisasi | Status | Status Dokumen Pendukung |
|                    |                   |                           |           |        |                          |

## 2. Penjelasan Form 01.00 – Informasi Utama

### 1. Sandi Laporan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi Laporan Insidental sesuai dengan Laporan yang disampaikan dengan mengacu referensi sebagai berikut:

| No. | Sandi Laporan | Nama Laporan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | PG001         | Laporan publikasi informasi atau fakta material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.  | PG002         | Laporan khusus mengenai temuan audit intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | PG003         | Laporan dewan komisaris atas penemuan:<br>1. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha bank; dan<br>2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank                                                                                                                                                                                                              |
| 4.  | PG004         | Laporan dalam hal terdapat kondisi berupa kinerja pihak penyedia jasa TI berpotensi tidak berjalan dengan efektif; memburuknya kinerja penyelenggaraan TI; pihak penyedia jasa TI menjadi insolven, dalam proses likuidasi, atau dipailitkan pengadilan; pelanggaran oleh pihak penyedia jasa TI; kondisi yang menyebabkan Bank tidak dapat menyediakan data yang diperlukan untuk pengawasan OJK; kondisi lain yang menyebabkan terganggunya atau terhentinya penyediaan jasa TI |
| 5.  | PG005         | Laporan insiden TI yang berpotensi dan/atau telah mengakibatkan kerugian yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.  | PG006         | Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.  | PG007         | Rencana strategis TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.  | PG008         | Rencana korporasi BHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.  | PG009         | Rencana korporasi KCBLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. | PG010         | Rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. | PG011         | Rencana tindak atas pelampauan batasan penyertaan modal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. | PG012         | Rencana tindak dalam hal debitur berbentuk perusahaan tempat penyertaan modal sementara belum memperoleh laba kumulatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13. | PG013         | Rencana tindak penyelesaian pelanggaran BMPK dan/atau pelampauan BMPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14. | PG014         | Rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15. | PG015         | Rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16. | PG016         | Rencana pemenuhan <i>capital surcharge</i> bagi bank sistemik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17. | PG017         | Rencana tindak bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18. | PG018         | Rencana tindak dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha dalam valuta asing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19. | PG019         | Laporan realisasi rencana tindak dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha dalam valuta asing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20. | PG020         | Laporan realisasi penerapan rencana aksi pemulihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21. | PG021         | Laporan pelaksanaan rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22. | PG022         | Laporan pelaksanaan rencana tindak penyelesaian pelanggaran BMPK dan pelampauan BMPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No. | Sandi Laporan | Nama Laporan                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | PG023         | Laporan realisasi rencana tindak bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha                                                                                                        |
| 24. | PG024         | Laporan realisasi penerapan langkah penyehatan bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha                                                                                          |
| 25. | PG025         | Laporan realisasi rencana tindak bank dalam penyehatan                                                                                                                                                                        |
| 26. | PG026         | Laporan realisasi penerapan langkah penyehatan bank dalam penyehatan                                                                                                                                                          |
| 27. | PG027         | Laporan rencana tindak perintah tertulis                                                                                                                                                                                      |
| 28. | PG028         | Laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak perintah tertulis                                                                                                                                                             |
| 29. | PG029         | Laporan pemenuhan perintah tertulis                                                                                                                                                                                           |
| 30. | PG030         | Laporan pelaksanaan rencana tindak pemenuhan NSFR-Bank secara konsolidasi                                                                                                                                                     |
| 31. | PG031         | Laporan pelaksanaan rencana tindak pemenuhan NSFR-Bank secara individu                                                                                                                                                        |
| 32. | PG032         | Rencana tindak Bank dalam penyehatan jika terdapat tindakan lain yang akan dilakukan selain yang telah dimuat dalam rencana aksi pemulihan                                                                                    |
| 33. | PG033         | Laporan realisasi penerapan rencana aksi pemulihan Bank dalam penyehatan                                                                                                                                                      |
| 34. | PG034         | Laporan bank dalam penyehatan                                                                                                                                                                                                 |
| 35. | KU001         | Laporan pelaksanaan kegiatan usaha KCBLN (terkait pembukaan KCBLN)                                                                                                                                                            |
| 36. | KU002         | Laporan pelaksanaan kegiatan usaha bank perantara                                                                                                                                                                             |
| 37. | KU003         | Laporan pelaksanaan kegiatan usaha perbankan                                                                                                                                                                                  |
| 38. | KU004         | Laporan pelaksanaan kegiatan usaha bank BHI                                                                                                                                                                                   |
| 39. | KU005         | Perubahan rencana penyelenggaraan produk bank                                                                                                                                                                                 |
| 40. | KU006         | Laporan pelaksanaan aktivitas bagi bank yang melakukan aktivitas sebagai penyedia kredit pendukung (credit enhancement), penyedia fasilitas likuiditas (liquidity facility), penyedia jasa (servicer) dan/atau bank kustodian |
| 41. | KU007         | Salinan perjanjian kerja sama sinergi perbankan termasuk perubahannya apabila ada dan laporan penghentian kerja sama                                                                                                          |
| 42. | KU008         | Laporan penghentian kerja sama sinergi perbankan                                                                                                                                                                              |
| 43. | KU009         | Laporan rencana pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh                                                                                                                |
| 44. | KU010         | Laporan pelaksanaan pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh                                                                                                            |
| 45. | KU011         | Laporan evaluasi penyelenggaraan layanan digital                                                                                                                                                                              |
| 46. | KL001         | Laporan pelaksanaan penggabungan atau peleburan                                                                                                                                                                               |
| 47. | KL002         | Laporan pelaksanaan pengambilalihan                                                                                                                                                                                           |
| 48. | KL003         | Laporan pelaksanaan integrasi                                                                                                                                                                                                 |
| 49. | KL004         | Laporan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan bank termasuk badan hukum pemilik bank sampai dengan <i>ultimate shareholders</i>                                                                       |
| 50. | KL005         | Laporan perubahan bentuk badan hukum kantor pusat KPBLN                                                                                                                                                                       |
| 51. | KL006         | Laporan perubahan bentuk badan hukum kantor pusat KCBLN                                                                                                                                                                       |
| 52. | KL007         | Bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum kantor pusat KCBLN                                                                                                                                                              |
| 53. | KL008         | Laporan perubahan anggaran dasar bank BHI                                                                                                                                                                                     |
| 54. | KL009         | Neraca penutupan bank BHI yang telah diaudit oleh akuntan publik terkait pencabutan izin usaha bank BHI                                                                                                                       |

| No. | Sandi Laporan | Nama Laporan                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55. | KL010         | Informasi pelaksanaan dan bukti pengumuman perubahan logo bank BHI                                                                                                                         |
| 56. | KL011         | Bukti pengumuman perubahan nama KCBLN                                                                                                                                                      |
| 57. | KL012         | Informasi pelaksanaan dan bukti pengumuman perubahan logo KCBLN                                                                                                                            |
| 58. | KL013         | Bukti pengumuman perubahan nama bank BHI                                                                                                                                                   |
| 59. | KL014         | Laporan penyelesaian hak dan kewajiban UUS (pencabutan izin usaha UUS)                                                                                                                     |
| 60. | KL015         | Laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan kerja audit intern                                                                                                                    |
| 61. | KL016         | Laporan pengangkatan pihak utama bank                                                                                                                                                      |
| 62. | KL017         | Laporan pembatalan pengangkatan calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris dan/atau calon anggota dewan pengawas syariah yang tidak disetujui OJK namun telah diangkat oleh bank |
| 63. | KL018         | Laporan penggantian sementara direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan                                                                                                                   |
| 64. | KL019         | Laporan tindak lanjut pemberhentian pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengurus dan/atau pihak utama pejabat                                                                    |
| 65. | KL020         | Laporan pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari anggota direksi KCBLN                                                                                                    |
| 66. | KL021         | Laporan pengangkatan anggota direksi KCBLN                                                                                                                                                 |
| 67. | KL022         | Laporan pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris bank BHI, dan DPS bagi BUS/UUS                                          |
| 68. | KL023         | Laporan pengangkatan pemimpin KPBLN                                                                                                                                                        |
| 69. | KL024         | Laporan pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari pemimpin KPBLN                                                                                                           |
| 70. | KL025         | Laporan pemindahan alamat KPBLN                                                                                                                                                            |
| 71. | KL026         | Laporan perubahan sementara jaringan kantor                                                                                                                                                |
| 72. | KL027         | Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai pejabat eksekutif                                                                                                                          |
| 73. | KL028         | Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi calon psp yang tidak disetujui oleh OJK namun telah memiliki saham LJK                                                                           |
| 74. | KL029         | Laporan pembelian saham yang tidak mengakibatkan pengendalian beralih dan dimaksudkan untuk dicatatkan dalam kepemilikan bank                                                              |
| 75. | KL030         | Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengendali atau memiliki saham                                                                     |
| 76. | KL031         | Laporan perkembangan pelaksanaan pemenuhan ketentuan bagi Bank yang akan diambil alih oleh pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu bank                    |
| 77. | KL032         | Laporan perubahan modal disetor bank BHI yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham                                                                                  |
| 78. | KL033         | Laporan perubahan modal dasar bank BHI                                                                                                                                                     |
| 79. | LL001         | Risalah RUPS selain bagian dari proses perizinan atau pelaporan dalam Peraturan OJK mengenai Bank Umum                                                                                     |
| 80. | LL002         | Rencana pelaksanaan divestasi                                                                                                                                                              |
| 81. | LL003         | Laporan hasil pengujian keamanan siber berdasarkan skenario                                                                                                                                |
| 82. | LL004         | Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen                                                                                                                                     |
| 83. | LL005         | Laporan dalam hal Bank memutuskan untuk menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI sebagai tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan                                |

| No. | Sandi Laporan | Nama Laporan |
|-----|---------------|--------------|
| 84. | LL999         | Lainnya      |

3. Tanggal Kejadian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal terjadinya peristiwa atau kejadian yang mewajibkan BUK dan KPBLN menyampaikan laporan atau tanggal dimana BUK dan KPBLN mulai diwajibkan untuk menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Perbankan.

Sebagai contoh:

- Bank “GPR” melakukan aktivitas sebagai kreditur awal (*originator*). Sesuai peraturan otoritas jasa keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum, Bank menyampaikan laporan rencana pengalihan aset keuangan atau aset syariah dalam aktivitas sekuritisasi aset secara menyeluruh paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum perjanjian pengalihan aset keuangan atau aset syariah ditandatangani. Dalam kasus ini tanggal kejadian yaitu tanggal perjanjian pengalihan aset keuangan atau aset syariah ditandatangani.
- Bank “LRC” melakukan perubahan modal disetor Bank yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham. Sesuai peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bank umum, bank menyampaikan laporan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan. Dalam kasus ini tanggal kejadian yaitu tanggal perubahan modal disetor dilakukan.

| No. | Sandi Laporan | Tanggal Kejadian                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | PG001         | Tanggal informasi atau fakta material ditemukan oleh Bank                                                                                                                                                                          |
| 2.  | PG002         | Tanggal ditemukannya temuan audit intern                                                                                                                                                                                           |
| 3.  | PG003         | Tanggal ditemukannya pelanggaran/keadaan membahayakan                                                                                                                                                                              |
| 4.  | PG004         | Tanggal kondisi diketahui oleh Bank                                                                                                                                                                                                |
| 5.  | PG005         | Tanggal insiden TI diketahui                                                                                                                                                                                                       |
| 6.  | PG006         | Tanggal penyimpangan diketahui oleh direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan                                                                                                                                                     |
| 7.  | PG007         | Tahun rencana kerja                                                                                                                                                                                                                |
| 8.  | PG008         | Tahun rencana kerja                                                                                                                                                                                                                |
| 9.  | PG009         | Tahun rencana kerja                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | PG010         | Tanggal timbul kewajiban penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham untuk memperoleh persetujuan dari OJK                                                                                                                        |
| 11. | PG011         | Tanggal terjadinya pelampauan penyertaan modal                                                                                                                                                                                     |
| 12. | PG012         | Tanggal jangka waktu 5 (lima) tahun penyertaan modal sementara berakhir                                                                                                                                                            |
| 13. | PG013         | Diisi dengan :<br>a. tanggal OJK menetapkan terjadinya pelanggaran BMPK;<br>b. tanggal terjadinya kondisi yang menyebabkan pelampauan BMPK; dan/atau<br>c. tanggal diberlakukannya ketentuan baru yang menyebabkan pelampauan BMPK |
| 14. | PG014         | Tanggal permintaan OJK                                                                                                                                                                                                             |

| No. | Sandi Laporan | Tanggal Kejadian                                                                                                                                      |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | PG015         | Akhir bulan posisi Juni atau akhir bulan posisi Desember setelah penilaian tingkat kesehatan bank                                                     |
| 16. | PG016         | Tanggal pemberitahuan tertulis dari OJK                                                                                                               |
| 17. | PG017         | Tanggal adanya tindakan lain yang akan dilakukan selain yang telah dimuat dalam Rencana Aksi Pemulihan                                                |
| 18. | PG018         | Tanggal terjadinya penurunan Modal Inti sehingga menjadi tidak sesuai dengan persyaratan Modal Inti untuk melakukan Kegiatan Usaha dalam valuta asing |
| 19. | PG019         | Tanggal berakhirnya jangka waktu rencana tindak                                                                                                       |
| 20. | PG020         | Tanggal realisasi penerapan rencana aksi pemulihan                                                                                                    |
| 21. | PG021         | Diisi dengan :<br>a. tanggal realisasi rencana tindak; atau<br>b. tanggal realisasi sesuai tahapan rencana tindak                                     |
| 22. | PG022         | Tanggal target waktu penyelesaian rencana tindak                                                                                                      |
| 23. | PG023         | Tanggal realisasi penerapan rencana aksi pemulihan                                                                                                    |
| 24. | PG024         | Tanggal realisasi penerapan rencana aksi pemulihan                                                                                                    |
| 25. | PG025         | Tanggal realisasi penerapan rencana aksi pemulihan                                                                                                    |
| 26. | PG026         | Tanggal realisasi penerapan rencana aksi pemulihan                                                                                                    |
| 27. | PG027         | Sesuai dengan tanggal yang ditetapkan OJK                                                                                                             |
| 28. | PG028         | Sesuai dengan tanggal yang ditetapkan OJK                                                                                                             |
| 29. | PG029         | Sesuai dengan tanggal yang ditetapkan OJK                                                                                                             |
| 30. | PG030         | Target waktu penyelesaian rencana tindak pemenuhan NSFR                                                                                               |
| 31. | PG031         | Target waktu penyelesaian rencana tindak pemenuhan NSFR                                                                                               |
| 32. | PG032         | Tanggal adanya tindakan lain yang akan dilakukan selain yang telah dimuat dalam rencana aksi pemulihan                                                |
| 33. | PG033         | Tanggal realisasi penerapan rencana aksi pemulihan                                                                                                    |
| 34. | PG034         | Tanggal bank ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan                                                                                                 |
| 35. | KU001         | Tanggal pelaksanaan kegiatan operasional                                                                                                              |
| 36. | KU002         | Tanggal pelaksanaan kegiatan usaha                                                                                                                    |
| 37. | KU003         | Tanggal pelaksanaan kegiatan operasional                                                                                                              |
| 38. | KU004         | Tanggal pelaksanaan kegiatan operasional                                                                                                              |
| 39. | KU005         | Tanggal perubahan dilakukan                                                                                                                           |
| 40. | KU006         | Tanggal perjanjian ditandatangani                                                                                                                     |
| 41. | KU007         | a. Tanggal PKS<br>b. Tanggal perubahan PKS                                                                                                            |
| 42. | KU008         | Tanggal efektif penghentian perjanjian kerja sama                                                                                                     |
| 43. | KU009         | Tanggal perjanjian pengalihan aset keuangan atau aset syariah ditandatangani                                                                          |
| 44. | KU010         | Tanggal perjanjian pengalihan aset keuangan atau aset syariah ditandatangani                                                                          |
| 45. | KU011         | Tanggal implementasi                                                                                                                                  |
| 46. | KL001         | Tanggal berlaku penggabungan atau peleburan                                                                                                           |
| 47. | KL002         | Tanggal berlaku pengambilalihan                                                                                                                       |
| 48. | KL003         | Tanggal efektif integrasi                                                                                                                             |
| 49. | KL004         | Tanggal perubahan struktur kelompok usaha                                                                                                             |
| 50. | KL005         | Tanggal pengesahan perubahan badan hukum oleh otoritas setempat                                                                                       |
| 51. | KL006         | Tanggal pengesahan perubahan badan hukum oleh otoritas setempat                                                                                       |
| 52. | KL007         | Tanggal pengumuman perubahan bentuk badan hukum kantor pusat KCBLN                                                                                    |
| 53. | KL008         | a. Tanggal pelaksanaan kegiatan operasional BHI                                                                                                       |

| No. | Sandi Laporan | Tanggal Kejadian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | b. Tanggal diterimanya persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 54. | KL009         | Tanggal keputusan pencabutan izin usaha dari OJK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 55. | KL010         | Tanggal efektif perubahan logo Bank BHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 56. | KL011         | Tanggal pengumuman perubahan nama KCLBN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 57. | KL012         | Tanggal efektif perubahan logo KCBLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 58. | KL013         | Tanggal pengumuman perubahan nama Bank BHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 59. | KL014         | Tanggal penyelesaian seluruh hak dan kewajiban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60. | KL015         | Tanggal pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 61. | KL016         | Tanggal pengangkatan Pihak Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 62. | KL017         | Tanggal RUPS membatalkan pengangkatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63. | KL018         | Tanggal pelaksana tugas sementara efektif bertugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 64. | KL019         | a. Tanggal penyelenggaraan RUPS pemberhentian Pihak Utama Pengurus<br>b. Tanggal pemberhentian Pihak Utama Pejabat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 65. | KL020         | Tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 66. | KL021         | Tanggal pengangkatan efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 67. | KL022         | Tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 68. | KL023         | tanggal pengangkatan efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 69. | KL024         | Tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70. | KL025         | Tanggal efektif pelaksanaan pemindahan alamat KPBLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71. | KL026         | a. Tanggal pelaksanaan pemindahan sementara untuk Laporan pemindahan sementara alamat jaringan kantor bank badan hukum Indonesia atau Laporan pemindahan sementara alamat jaringan kantor dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.<br>b. Tanggal pelaksanaan penutupan sementara untuk informasi penutupan sementara kantor bank berbadan hukum Indonesia selain kantor pusat atau informasi penutupan sementara jaringan kantor dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri |
| 72. | KL027         | Tanggal pengangkatan efektif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 73. | KL028         | a. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait AD di LJK masing-masing.<br>b. Tanggal RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74. | KL029         | Tanggal penerimaan pemberitahuan menteri mengenai perubahan anggaran dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75. | KL030         | Tanggal RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 76. | KL031         | Tanggal Persetujuan Bank atas rencana pemenuhan ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77. | KL032         | Tanggal perubahan modal disetor dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 78. | KL033         | Tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 79. | LL001         | Tanggal penyelenggaraan RUPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 80. | LL002         | Tanggal rencana divestasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 81. | LL003         | Tanggal pengujian keamanan siber selesai dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 82. | LL004         | Akhir juni sebagai periode kaji ulang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No. | Sandi Laporan | Tanggal Kejadian                                                                                        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83. | LL005         | Tanggal Bank menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian |
| 84. | LL999         | Tanggal kejadian Lainnya                                                                                |

4. Nomor Surat Keputusan OJK  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor surat keputusan atau surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Tanggal Surat Keputusan OJK  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal dikeluarkannya surat keputusan atau surat persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Nomor Akta Notaris/Pemerintah Daerah  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor akta notaris atau nomor penetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Tanggal Akta Notaris/Pemerintah Daerah  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal ditetapkannya akta notaris atau penetapan oleh Pemerintah Daerah.
8. Nomor Persetujuan Instansi Berwenang  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nomor persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
9. Tanggal Persetujuan Instansi Berwenang  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal dikeluarkannya surat persetujuan oleh instansi berwenang.
10. Tanggal Efektif/Tanggal Mulai  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal efektif atau tanggal mulai atas kejadian atau peristiwa yang terjadi.
11. Nama Pihak Utama atau Pemegang Saham  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama lengkap dari:
- a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, atau Pejabat Eksekutif pada BUK bersangkutan; atau
  - b. pemimpin pada KPBLN bersangkutan.
12. NIK/NPWP  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu Nomor Induk Kependudukan dalam hal pihak yang dilaporkan merupakan perorangan atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal pihak yang dilaporkan berbentuk badan hukum.
13. Jabatan  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu jabatan pihak yang dilaporkan sesuai dengan referensi sebagai berikut:

| No. | Sandi | Jabatan              |
|-----|-------|----------------------|
| 1.  | 01    | Direktur Utama       |
| 2.  | 02    | Direktur             |
| 3.  | 03    | Komisaris Utama      |
| 4.  | 04    | Komisaris            |
| 5.  | 05    | Komisaris Independen |

|     |    |                           |
|-----|----|---------------------------|
| 6.  | 06 | Pemegang Saham Pengendali |
| 7.  | 07 | Pemegang Saham            |
| 8.  | 08 | Dewan Pengawas Syariah    |
| 9.  | 09 | Pejabat Eksekutif         |
| 10. | 10 | Pemimpin KPBLN            |
| 11. | 99 | Lainnya                   |

14. Jenis Produk dan/atau Aktivitas  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis produk dan/atau aktivitas yang dimiliki oleh BUK dan KPBLN sesuai dengan referensi sebagai berikut:

| No. | Sandi | Jenis Produk dan/atau Aktivitas                                                                                                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 01    | Produk dasar                                                                                                                                 |
| 2.  | 02    | Produk dasar lainnnnya                                                                                                                       |
| 3.  | 03    | Produk lanjutan berbasis teknologi informasi                                                                                                 |
| 4.  | 04    | Produk lanjutan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan nonbank atau memengaruhi penilaian profil risiko |
| 5.  | 05    | Produk lanjutan memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain                                                                      |
| 6.  | 06    | Kegiatan laku pandai                                                                                                                         |
| 7.  | 99    | Lainnya                                                                                                                                      |

15. Nama Produk dan/atau Aktivitas  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu nama produk dan/atau aktivitas yang diselenggarakan oleh BUK dan KPBLN.

16. Jenis Kantor  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis kantor dengan referensi sebagai berikut:

| No. | Sandi | Jenis Kantor                                                 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------|
| 1.  | 01    | Kantor Pusat                                                 |
| 2.  | 02    | Kantor Wilayah                                               |
| 3.  | 03    | Kantor Cabang                                                |
| 4.  | 04    | Kantor Cabang Pembantu                                       |
| 5.  | 05    | Kantor Fungsional                                            |
| 6.  | 07    | Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri |
| 7.  | 08    | Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri     |
| 8.  | 99    | Lainnya                                                      |

17. Alamat  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor BUK dan KPBLN sebelum perubahan alamat kantor BUK dan KPBLN. Alamat kantor BUK dan KPBLN yang dilaporkan memuat nama jalan dan nomor, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode pos.

18. Alamat Baru/Sementara  
Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alamat kantor BUK dan KPBLN setelah perubahan alamat kantor BUK dan KPBLN, termasuk apabila terdapat perubahan alamat kantor BUK dan KPBLN yang bersifat sementara. Alamat kantor BUK dan KPBLN yang dilaporkan memuat nama jalan dan nomor, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kode pos.

19. Tanggal Selesai

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal selesainya pelaksanaan kejadian atau kondisi dinyatakan selesai.

20. Pelanggaran/Keadaan Membahayakan/Kondisi Tertentu

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis pelanggaran atau keadaan membahayakan/kondisi tertentu dengan referensi sebagai berikut:

| No. | Sandi | Pelanggaran/Keadaan Membahayakan/Kondisi Tertentu                                                               |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 1     | Apabila terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan                                                       |
| 2.  | 2     | Keadaan Membahayakan, apabila terdapat kondisi/keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BUK dan KPBLN |
| 3.  | 3     | Apabila memenuhi angka 1 dan 2                                                                                  |

21. Alasan/Uraian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu alasan atau uraian atas pelaksanaan kegiatan/kondisi/kejadian tertentu pada BUK dan KPBLN.

22. Nama PJTI/ Pihak yang Bersinergi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu:

- nama pihak penyelenggara jasa teknologi informasi apabila BUK dan KPBLN bekerja sama dengan PJTI atau diisi dengan “*in-house*” apabila penyelenggaraan teknologi informasi dilakukan secara mandiri; atau
- nama pihak yang bersinergi dengan BUK dan KPBLN.

23. Register/Referensi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu kode register atas komitmen rencana tindak atau tindak lanjut pengawasan berupa kode unik dalam format angka dan/atau huruf untuk setiap komitmen yang dilaporkan.

Pengisian kolom kode register dilakukan sebagai berikut:

- kode register harus bersifat unik, 1 (satu) kode register digunakan untuk 1 (satu) komitmen rencana tindak atau tindak lanjut pengawasan;
- kode register yang telah digunakan untuk 1 (satu) komitmen tidak boleh digunakan untuk komitmen lainnya (*no reuse/no recycle*);
- kode register yang telah dilaporkan tidak boleh berubah (harus konsisten) selama komitmen tersebut masih tercatat dalam laporan atau belum diselesaikan; dan
- kode register tidak boleh memuat karakter selain angka dan/atau huruf.

24. Langkah Perbaikan

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu uraian langkah atau tahapan rencana tindak atau tindak lanjut pengawasan yang antara lain memuat:

- hal-hal yang akan dilakukan BUK dan KPBLN dalam rangka pemenuhan rencana tindak; dan/atau
- informasi penting lainnya dalam rangka pemenuhan rencana tindak.

25. Target Waktu Penyelesaian

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu tanggal target penyelesaian rencana tindak atau tindak lanjut pengawasan.

26. Realisasi

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu uraian realisasi rencana tindak atau tindak lanjut pengawasan yang antara lain memuat:

- a. hal-hal yang telah dilakukan BUK dan KPBLN dalam rangka pemenuhan rencana tindak; dan/atau
- b. informasi penting lainnya dalam rangka pemenuhan rencana tindak.

27. Status

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis status penyelesaian atas laporan rencana tindak dan realisasi rencana tindak dengan referensi sebagai berikut:

| No. | Sandi | Status             |
|-----|-------|--------------------|
| 1.  | 1     | Telah diselesaikan |
| 2.  | 2     | Belum diselesaikan |

28. Status Dokumen Pendukung

Yang dilaporkan pada kolom ini yaitu sandi jenis ada atau tidaknya informasi yang dibutuhkan pada dokumen pendukung dalam penyampaian laporan dengan referensi sebagai berikut:

| No. | Sandi | Status                                                      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | 1     | Terdapat informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung  |
| 2.  | 2     | Tidak ada informasi yang dibutuhkan dalam dokumen pendukung |

3. Penjelasan *Form 02.00* – Dokumen Pendukung

BUK dan KPBLN menyampaikan dokumen pendukung sesuai dengan dokumen yang diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diminta Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka tindak lanjut pengawasan atau pemeriksaan. Setiap 1 (satu) jenis Laporan Insidental, BUK dan KPBLN menyiapkan 1 (satu) file dokumen pendukung dalam bentuk (.pdf) yang berisi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

**BAB III**  
**PENGISIAN LAPORAN INSIDENTAL**  
**FORM 01.00 – INFORMASI KEUANGAN**

1. Pengisian *Form*  
BUK dan KPBLN menyampaikan Laporan Insidental dengan mengisi data dan/atau informasi dalam *form* 01.00 – Informasi Utama. Tabel di bawah ini merupakan penjelasan mengenai kolom dalam *form* 01.00 – Informasi Utama yang bersifat *mandatory* (tanda V) untuk diisi dan dilengkapi dokumen pendukung oleh BUK dan KPBLN.
2. Keterangan Kolom  
Nama kolom mengacu pada Bab II Penjelasan *Form* Laporan Insidental

| No. | Nama Laporan                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1.  | Laporan publikasi informasi atau fakta material                                                                                                                                                                                                                       | PG001 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ✘  | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 2.  | Laporan khusus mengenai temuan audit intern                                                                                                                                                                                                                           | PG002 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 3.  | Laporan dewan komisaris atas penemuan:<br>a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan<br>b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. | PG003 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 4.  | Laporan dalam hal terdapat kondisi Pasal 32 POJK 11/2022                                                                                                                                                                                                              | PG004 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  | v  |    |    |    |    |    |    | v  |

| No. | Nama Laporan                                                                                                                                                                     | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5.  | Laporan insiden TI yang berpotensi dan/atau telah mengakibatkan kerugian yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional Bank                                         | PG005 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 6.  | Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan | PG006 | v |   |   |   |   |   |   |   | ✖  |    | ✖  |    |    |    |    |    |    | ✖  | v  | v  |    |    |    |    |    | v  |
| 7.  | Rencana Strategis TI                                                                                                                                                             | PG007 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 8.  | Rencana Korporasi BHI                                                                                                                                                            | PG008 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 9.  | Rencana Korporasi KCBLN                                                                                                                                                          | PG009 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 10. | Rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham                                                                                                 | PG010 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    | v  | v  | v  |    |    | v  |
| 11. | Rencana tindak atas pelampauan batasan penyertaan modal                                                                                                                          | PG011 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    | v  | v  | v  |    |    | v  |
| 12. | Rencana tindak dalam hal debitur berbentuk perusahaan tempat penyertaan modal sementara belum memperoleh laba kumulatif                                                          | PG012 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    | v  | v  | v  |    |    | v  |
| 13. | Rencana tindak penyelesaian pelanggaran BMPK dan/atau pelampauan BMPK                                                                                                            | PG013 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    | v  | v  | v  |    |    | v  |

| No. | Nama Laporan                                                                                                                                                                                                  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 14. | Rencana Tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan                                                                                           | PG014 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    | v  | v  | v  |    |    | v  |
| 15. | Rencana Tindak (Action Plan) yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri (self-assessment) Bank                                                                                                 | PG015 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    | v  | v  | v  |    |    | v  |
| 16. | Rencana pemenuhan <i>capital surcharge</i> bagi bank sistemik                                                                                                                                                 | PG016 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    | v  | v  | v  |    |    | v  |
| 17. | Rencana tindak bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya jika terdapat tindakan lain yang akan dilakukan selain yang telah dimuat dalam Rencana Aksi Pemulihan | PG017 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    | v  | v  | v  |    |    | v  |
| 18. | Rencana tindak dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha dalam valuta asing                                                                                                                                     | PG018 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    | v  | v  | v  |    |    | v  |
| 19. | Laporan realisasi rencana tindak dalam rangka penyesuaian kegiatan usaha dalam valuta asing                                                                                                                   | PG019 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    | v  | v  | v  | v  | v  | v  |
| 20. | Laporan realisasi penerapan rencana aksi pemulihan Bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya                                                                   | PG020 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    | v  | v  | v  | v  | v  | v  |

| No. | Nama Laporan                                                                                                                                                                                                                         | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 21. | Laporan pelaksanaan rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham                                                                                                                                 | PG021 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    | v  | v  | v  | v  | v  | v  |
| 22. | Laporan pelaksanaan rencana tindak penyelesaian pelanggaran BMPK dan pelampauan BMPK                                                                                                                                                 | PG022 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    | v  | v  | v  | v  | v  | v  |
| 23. | Laporan realisasi penerapan rencana tindak jika terdapat tindakan lain yang dilakukan selain yang dimuat dalam rencana aksi pemulihan untuk Bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya | PG023 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    | v  | v  | v  | v  | v  | v  |
| 24. | Laporan realisasi penerapan langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk bank dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha                                               | PG024 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    | v  | v  | v  | v  | v  | v  |
| 25. | Laporan realisasi penerapan rencana tindak Bank dalam penyehatan jika terdapat tindakan lain yang akan dilakukan selain yang telah dimuat dalam Rencana Aksi Pemulihan.                                                              | PG025 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    | v  | v  | v  | v  | v  | v  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| No. | Nama Laporan                                                                                                                                      | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 64. | Laporan tindak lanjut pemberhentian pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengurus dan/atau pihak utama pejabat                           | KL019 | v |   |   |   |   |   |   |   | v  | v  | v  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 65. | Laporan pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari anggota Direksi KCBLN atau pemimpin KCBLN                                       | KL020 | v |   |   |   |   |   |   | v | v  | v  | v  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 66. | Laporan pengangkatan anggota Direksi KCBLN                                                                                                        | KL021 | v | v | v |   |   |   |   |   | v  | v  | v  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 67. | Laporan pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank BHI, dan DPS bagi BUS UUS | KL022 | v |   |   |   |   |   |   | v | v  | v  | v  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 68. | Laporan pengangkatan pemimpin KPBLN                                                                                                               | KL023 | v | v | v |   |   |   |   |   | v  | v  | v  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 69. | Laporan pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari pemimpin KPBLN                                                                  | KL024 | v |   |   |   |   |   |   | v | v  | v  | v  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 70. | Pemindahan alamat KPBLN                                                                                                                           | KL025 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | v  | v  |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |

| No. | Nama Laporan                                                                                                                                                            | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 71. | Laporan Perubahan Sementara Jaringan Kantor                                                                                                                             | KL026 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 72. | Laporan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai pejabat eksekutif                                                                                                       | KL027 | v | v | v |   |   |   |   |   | v  | v  | v  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 73. | Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi calon PSP yang tidak disetujui oleh OJK namun telah memiliki saham LJK                                                        | KL028 | v |   |   | v | v | v | v |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 74. | Laporan pembelian saham yang tidak mengakibatkan pengendalian beralih dan dimaksudkan untuk dicatatkan dalam kepemilikan Bank                                           | KL029 | v |   |   | v | v |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 75. | Laporan pengalihan kepemilikan saham bagi pihak utama yang dilarang menjadi pihak utama pengendali atau memiliki saham                                                  | KL030 | v | v | v |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 76. | Laporan perkembangan pelaksanaan pemenuhan ketentuan bagi Bank yang akan diambil alih oleh pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu bank | KL031 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    | v  | v  | v  | v  | v  |

| No. | Nama Laporan                                                                                                                                                | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 77. | Laporan perubahan modal disetor Bank BHI yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham                                                   | KL032 | v |   |   | v | v |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 78. | Laporan perubahan modal dasar Bank BHI                                                                                                                      | KL033 | v |   |   | v | v | v | v |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 79. | Risalah RUPS selain bagian dari proses perizinan atau pelaporan dalam Peraturan OJK Bank Umum                                                               | LL002 | v |   |   | v | v |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |
| 80. | Rencana pelaksanaan divestasi                                                                                                                               | LL003 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    | v  |
| 81. | Laporan hasil pengujian keamanan siber berdasarkan skenario                                                                                                 | LL004 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 82. | laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen                                                                                                      | LL005 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |    |    |    |    |    |    | v  |
| 83. | Laporan dalam hal Bank memutuskan untuk menghentikan penggunaan pihak penyedia jasa TI sebagai tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan | LL006 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  | v  | v  |    |    |    |    |    | v  |
| 84. | Lainnya                                                                                                                                                     | LL999 | v |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | v  |

Keterangan:

Jika terdapat perubahan terkait struktur data Laporan Insidental maka mengacu pada struktur data sebagaimana tercantum dalam situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

DIAN EDIANA RAE